



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 792 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PERAN AKTIF DALAM SOSIALISASI PEMILU
DAMAI DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa atas prestasi yang dicapai berhasil dalam rangka berperan aktif dalam Sosialisasi Pemilu Damai di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Banjarmasin tentang Pemberian Penghargaan Peran Aktif dalam Sosialisasi Pemilu Damai Di Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada :
- Nama : REZA BRAMANTYA, S.I.K.
Pangkat : Kompol
NRP : 84041999
Jabatan : Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalsel

Kasubid. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepisa
4		

KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas Dedikasinya dalam Peran Aktif dalam Sosialisasi Pemilu Damai Di Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Bag. Perundangan	Kabng. Hukum	Kepala SKPD
4		



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : **PEMBERIAN PENGHARGAAN PERAN AKTIF DALAM SOSIALISASI PEMILU DAMAI DI KOTA BANJARMASIN**
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM, 4


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19691013-200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
		22/12



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM


Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : **PEMBERIAN PENGHARGAAN PERAN AKTIF DALAM SOSIALISASI PEMILU DAMAI DI KOTA BANJARMASIN**
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : **KEPUTUSAN WALI KOTA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA